



**PUTUSAN**

Nomor 1017/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rayudi alias Bedeng
2. Tempat lahir : Marike
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 4 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Keliling Desa Perkebunan Tanjung Keliling  
Kec. Salapian Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. LNK Tanjung Keliling

Terdakwa Rayudi als Bedeng ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1017/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1017/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 6 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAYUDI Als BEDENG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan", sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kedua pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAYUDI Als BEDENG dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) goni berondolan buah sawit seberat  $\pm$  80 kg,  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
  - 1 (satu) buah kayu,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa RAYUDI Als BEDENG pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Areal Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Divisi I Blok K Kapel I TM 2011 Perkebunan Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 15.30 Wib ketika saksi SELAMAT bersama saksi DEDI SUSILO, saksi ARDIANSYAH BANGUN dan anggota BKO yaitu saksi SUYONO sedang melaksanakan patroli rutin di Divisi I Blok K Kapel I Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, saat itu para saksi melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter ada seorang laki-laki yaitu terdakwa RAYUDI Als BEDENG sedang menjolok-jolok buah kelapa sawit dari pohonnya tanpa ijin kemudian berondolan yang jatuh ketanah diikuti oleh terdakwa dan dimasukkan kedalam goni kemudian buah berondolan sawit yang sudah penuh terisi didalam goni kemudian terdakwa langsir dan dikumpulkan dibawah pohon rambutan yang berbatasan dengan areal perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling, setelah terdakwa meletakkan buah berondolan tersebut kemudian terdakwa kembali lagi untuk mengangkat buah brondolan yang telah dikumpulkan, kemudian para saksi langsung mendekati terdakwa dengan cara diam-diam sambil berjalan kaki

Halaman 2 dari 11 Putusan No.1017/Pid.Sus/2017/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sembunyi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit seberat + 80 kg, dan 1 (satu) buah kayu yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk menjolok buah kelapa sawit, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Salapian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa pihak perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa RAYUDI Als BEDENG pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Areal Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Divisi I Blok K Kapel I TM 2011 Perkebunan Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 15.30 Wib ketika saksi SELAMAT bersama saksi DEDI SUSILO, saksi ARDIANSYAH BANGUN dan anggota BKO yaitu saksi SUYONO sedang melaksanakan patroli rutin di Divisi I Blok K Kapel I Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, saat itu para saksi melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter ada seorang laki-laki yaitu terdakwa RAYUDI Als BEDENG sedang menjolok-jolok buah kelapa sawit dari pohonnya tanpa ijin kemudian berondolan yang jatuh ketanah diikuti oleh terdakwa dan dimasukkan kedalam goni kemudian buah berondolan sawit yang sudah penuh terisi didalam goni kemudian terdakwa langsir dan dikumpulkan dibawah pohon rambutan yang berbatasan dengan areal perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling, setelah terdakwa meletakkan buah berondolan tersebut kemudian terdakwa kembali lagi untuk mengangkat buah brondolan yang telah dikumpulkan, kemudian para saksi langsung mendekati terdakwa dengan cara diam-diam sambil berjalan kaki secara sembunyi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit seberat + 80 kg, dan 1 (satu) buah kayu yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk menjolok buah kelapa sawit, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti

Halaman 3 dari 11 Putusan No.1017/Pid.Sus/2017/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Polsek Salapian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa pihak perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Selamat, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wib di Areal Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Divisi I Blok K Kapel I TM 2011 Perkebunan Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit PT. LNK Tanjung Keliling yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 15.30 Wib saat saksi bersama saksi Dedi Susilo dan saksi Ardiansyah Bangun serta anggota BKO yaitu saksi Suyono sedang melaksanakan patroli rutin di Divisi I Blok K Kapel I Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, saat itu saksi dan rekan saksi melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter Terdakwa sedang menjolok-jolok buah kelapa sawit dari pohonnya;
  - Bahwa buah sawit berondolan yang jatuh ke tanah lalu dikutipi oleh Terdakwa dan dimasukkan kedalam goni kemudian buah berondolan sawit yang sudah penuh terisi didalam goni kemudian Terdakwa langsir dan dikumpulkan dibawah pohon rambutan yang berbatasan dengan areal perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling, setelah Terdakwa meletakkan buah berondolan tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mengangkat buah brondolan yang telah dikumpulkan, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mendekati Terdakwa dengan cara diam-diam sambil berjalan kaki secara sembunyi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa kemudian saksi melaporkan pencurian tersebut kepada Pimpinan Perkebunan dan kemudian saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Binjai, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Binjai untuk proses selanjutnya;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  80 kg, dan 1 (satu) buah kayu;

Halaman 4 dari 11 Putusan No.1017/Pid.Sus/2017/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PT. LNK Tanjung Keliling yaitu sekitar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 2. Dedi Susilo, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wib di Areal Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Divisi I Blok K Kapel I TM 2011 Perkebunan Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit PT. LNK Tanjung Keliling yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 15.30 Wib saat saksi bersama saksi Selamat dan saksi Ardiansyah Bangun serta anggota BKO yaitu saksi Suyono sedang melaksanakan patroli rutin di Divisi I Blok K Kapel I Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, saat itu saksi dan rekan saksi melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter Terdakwa sedang menjolok-jolok buah kelapa sawit dari pohonnya;
  - Bahwa buah sawit berondolan yang jatuh ke tanah lalu dikutipi oleh Terdakwa dan dimasukkan kedalam goni kemudian buah berondolan sawit yang sudah penuh terisi didalam goni kemudian Terdakwa langsir dan dikumpulkan dibawah pohon rambutan yang berbatasan dengan areal perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling, setelah Terdakwa meletakkan buah berondolan tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mengangkat buah brondolan yang telah dikumpulkan, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mendekati Terdakwa dengan cara diam-diam sambil berjalan kaki secara sembunyi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa kemudian saksi melaporkan pencurian tersebut kepada Pimpinan Perkebunan dan kemudian saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Binjai, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Binjai untuk proses selanjutnya;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  80 kg, dan 1 (satu) buah kayu;
  - Bahwa kerugian yang dialami PT. LNK Tanjung Keliling yaitu sekitar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 5 dari 11 Putusan No.1017/Pid.Sus/2017/PN Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ardiansyah Bangun, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wib di Areal Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Divisi I Blok K Kapel I TM 2011 Perkebunan Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit PT. LNK Tanjung Keliling yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 15.30 Wib saat saksi bersama saksi Selamat dan saksi Dedi Susilo serta anggota BKO yaitu saksi Suyono sedang melaksanakan patroli rutin di Divisi I Blok K Kapel I Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, saat itu saksi dan rekan saksi melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter Terdakwa sedang menjolok-jolok buah kelapa sawit dari pohonnya;
- Bahwa buah sawit berondolan yang jatuh ke tanah lalu diikuti oleh Terdakwa dan dimasukkan kedalam goni kemudian buah berondolan sawit yang sudah penuh terisi didalam goni kemudian Terdakwa langsir dan dikumpulkan dibawah pohon rambutan yang berbatasan dengan areal perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling, setelah Terdakwa meletakkan buah berondolan tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mengangkat buah brondolan yang telah dikumpulkan, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mendekati Terdakwa dengan cara diam-diam sambil berjalan kaki secara sembunyi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan pencurian tersebut kepada Pimpinan Perkebunan dan kemudian saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Binjai, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Binjai untuk proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  80 kg, dan 1 (satu) buah kayu;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. LNK Tanjung Keliling yaitu sekitar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wib di Areal Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Divisi I Blok K Kapel I TM

Halaman 6 dari 11 Putusan No.1017/Pid.Sus/2017/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Perkebunan Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Tanjung Keliling;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa pergi dari rumah dengan membawa goni berserta dengan 1 (satu) buah kayu kemudian berjalan menuju lokasi perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling lalu Terdakwa mencari pohon sawit yang berbuah masak lalu Terdakwa menjolok-jolok buah kelapa sawit dari pokoknya dengan menggunakan kayu kemudian buah yang jatuh ke tanah Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa masukkan ke dalam goni;
- Bahwa buah sawit yang sudah dijolok dan dimasukkan ke dalam goni yang sudah Terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa langsir kebawah pohon rambutan yang berdekatan dengan lokasi perkebunan Tanjung Keliling;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan PT. LNK Tanjung Keliling, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Binjai guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  80 kg, dan 1 (satu) buah kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  80 kg, dan 1 (satu) buah kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wib di Areal Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Divisi I Blok K Kapel I TM 2011 Perkebunan Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Tanjung Keliling;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa pergi dari rumah dengan membawa goni berserta dengan 1 (satu) buah kayu kemudian berjalan menuju lokasi perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling lalu Terdakwa mencari pohon sawit yang berbuah masak lalu Terdakwa menjolok-jolok buah kelapa sawit dari

Halaman 7 dari 11 Putusan No.1017/Pid.Sus/2017/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya dengan menggunakan kayu kemudian buah yang jatuh ke tanah

Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa masukkan ke dalam goni;

- Bahwa benar buah sawit yang sudah dijolok dan dimasukkan ke dalam goni yang sudah Terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa langsir kebawah pohon rambutan yang berdekatan dengan lokasi perkebunan Tanjung Keliling;
- Bahwa benar setelah Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan PT. LNK Tanjung Keliling, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Binjai guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  80 kg dan 1 (satu) buah kayu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung

Halaman 8 dari 11 Putusan No.1017/Pid.Sus/2017/PN Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Rayudi alias Bedeng sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wib di Areal Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Divisi I Blok K Kapel I TM 2011 Perkebunan Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. LNK Tanjung Keliling sebanyak 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  80 kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Tanjung Keliling selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 9 dari 11 Putusan No.1017/Pid.Sus/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  80 kg dan 1 (satu) buah kayu, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  80 kg, merupakan milik PT. LNK Tanjung Keliling, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. LNK Tanjung Keliling, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Tanjung Keliling;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rayudi alias Bedeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) goni berondolan buah sawit seberat  $\pm$  80 kg,  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
  - 1 (satu) buah kayu,  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., M.Hum dan Dr. Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., M.Hum

Anita Silitonga, SH., MH

Dr. Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah